



Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01440/2022
Lampiran : -

9 November 2022

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya Realty ("**WIKA Realty**") dan PT Hotel Indonesia Properti ("**HIPRO**") terkait dengan penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontraktor.

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Pemberian Fasilitas Pinjaman Cash Loan dari WIKA Realty kepada HIPRO untuk kepentingan dan pengembangan Kegiatan Operasional HIPRO.

2. Nilai Transaksi

Nilai plafon Pemberian Fasilitas Pinjaman Cash Loan yang diberikan adalah sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

3. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Cash Loan merupakan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pemberian Fasilitas Cash Loan dari WIKA Realty ke HIPRO yaitu pada tanggal 7 November 2022.

4. Para Pihak

- a. **WIKA Realty**, merupakan perusahaan terkendali dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan kepemilikan saham sebanyak 52.676.070.188 (lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu seratus delapan puluh delapan) saham atau sebesar 71,78% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan persen);
- b. **HIPRO**, merupakan perusahaan dengan pemegang saham adalah WIKA Realty dengan kepemilikan saham sebanyak sebanyak 1.972.612 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua belas) saham atau sebesar 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen). Transaksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020 merupakan transaksi yang cukup dilakukan pelaporan.



5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Berdasarkan POJK 42/2020 merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan adalah salah satu pemegang saham WIKA Realty dengan kepemilikan saham sebesar 71,78% dan Para Pihak yang bertransaksi yaitu antara WIKA Realty dan HIPRO, yang mana keduanya merupakan konsolidasian dan dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan. Selanjutnya berdasarkan hubungan kepengurusan juga terdapat hubungan afiliasi dimana terdapat Pegawai Perseroan yang ditempatkan sebagai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris WIKA Realty dan HIPRO.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

WIKA Realty selaku Anak Perusahaan Perseroan yang menerima penugasan sebagai Holding Hotel BUMN dengan tujuan untuk mengelola asset – asset hotel milik BUMN, yang dalam hal ini dikelola oleh Anak Perusahaan WIKA Realty yaitu HIPRO.

Berdasarkan hal tersebut di atas, HIPRO dalam menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan pengembangan atas asset - asset hotel BUMN tersebut, memerlukan dukungan pendanaan modal kerja dalam menunjang kegiatan operasional tersebut.

Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Cash Loan dari WIKA Realty ke HIPRO merupakan salah satu bentuk upaya dukungan pendanaan dari WIKA Realty selaku pemegang saham mayoritas di HIPRO.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretariat Perusahaan


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.